

HAKIM PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Posisi Hakim Perempuan Dalam Memutuskan Kasus Pidana Menurut MUI, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama)

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan alam semesta, kemudian menetapkan manusia sebagai hambaNya yang paling besar perannya di muka bumi. Manusia berinteraksi dengan sesamanya, dengan alam semesta di sekitarnya, kemudian berusaha mencari jalan untuk kembali kepada Penciptanya. Tatkala salah berinteraksi dengan Allah SWT, kebanyakan manusia beranggapan alam sebagai Tuhannya sehingga mereka menyembah sesuatu dari alam. Ada yang menduga-duga sehingga banyak di antara mereka yang tersesat. Ajaran yang benar adalah ikhlas berserah diri kepada pencipta alam yang kepadaNya alam tunduk patuh berserah diri (QS. 4:125). Maka, Islam identik dengan ketundukan kepada *sunnatullah* yang terdapat di alam semesta (tidak tertulis) maupun *kitabullah* yang tertulis (Alquran).

Islam adalah Hukum-hukum Allah SWT di dalam Alquran dan Sunnah Orang yang ingin melihat Islam hendaknya melihat Kitabullah Alquran dan Sunnah Rasulullah. Keduanya menjadi sumber nilai dan sumber hukum ajaran Islam. Islam tidak dapat dilihat pada perilaku penganut-penganutnya, kecuali pada pribadi Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Nabi Muhammad SAW, bersifat ma'shum (terpelihara dari kesalahan) dalam mengamalkan Islam. Beliau membangun masyarakat Islam yang terdiri dari para sahabat Nabi Muhammad SAW yang langsung terkontrol perilakunya oleh Allah SWT dan RasulNya. Jadi, para sahabat Nabi tidaklah ma'shum bagaimana Nabi, tapi mereka istimewa karena merupakan pribadi-

pribadi didikan langsung Nabi Muhammad SAW. Islam adalah akidah dan ibadah, tanah air dan penduduk, ruhani dan amal, Alquran dan pedang sebagaimana telah dibuktikan dalam hidup Nabi, para sahabat, dan para pengikut mereka yang setia sepanjang zaman.

Agama Islam membawa pembaharuan bagi kedudukan bagi kaum perempuan. Kaum perempuan pada masa sebelum Islam (jahiliyah) mendapat kedudukan yang rendah, hina dan memalukan, oleh agama Islam diangkat keposisi yang lebih baik, terhormat dan dihargai. Dalam kehidupan social agama Islam memberikan kedudukan yang layak dan terhormat bagi kaum perempuan, disamping kaum pria, kaum perempuan juga diberi kedudukan yang relatif sama yang mendapatkan kesempatan menganyam pendidikan dan berprestasi baik disektor publik maupun lingkungan keluarga.

Islam sangat memuliakan perempuan. Alquran dan Assunah memberikan perhatian yang besar serta kedudukan yang terhormat bagi kaum perempuan, baik dia sebagai anak, isteri, ibu maupun peran publik lainnya. begitu pentingnya hal ini Allah SWT mewahyukan sebuah surah dalam Alquran kepada nabi Muhammad SAW yang diberi nama surat *Annisa'*. Sebagian besar ayat dalam surah ini membicarakan persoalan yang berhubungan dengan perempuan, utamanya yang berhubungan dengan kedudukan, peranan, dan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan.¹ Islam datang untuk menempatkan masing-masing pada tempatnya yang amat terhormat, yakni laki-laki dan perempuan keduanya lahir dari perpaduan laki-laki dan perempuan, namun pada masa jahiliyah perempuan tidak memiliki apa-apa.

¹ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), VI: 1920-1921.

Akan tetapi Alquran demikian juga Nabi Muhammad SAW selalu berusaha menghilangkan pandangan keliru tersebut², antara lain seperti firman Allah SWT:

1. Surat Al Imram: 195

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَىٰ^ط بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ^ط

2. Surat An-Nahl: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَىٰ^ط وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً^ط وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Emansipasi wanita⁴ adalah prospek pelepasan diri wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah, serta pengekangan hukum yang membatasi kemungkinan untuk berkembang dan maju. Dalam bahasa Arab istilah ini dikenal dengan tahrir *al-marah*.⁵Tuntutan persamaan hak (emansipasi) tidak ada didalam Islam. Islam tidak pernah mempertentangkan hak pria dan wanita. Istilah-istilah tersebut hanya ada diluar Islam, khususnya di Barat (Eropa-Amerika)

Islam sangat memuliakan wanita. Al-Quran dan As-Sunnah memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang terhormat kepada wanita, baik dia sebagai anak,

² Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunah dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 352-353.

³ Maksudnya sebagaimana laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan, Maka demikian pula halnya perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya sama-sama manusia, tak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya.

⁴ *Op. Cit*, hal. 193

⁵ *Ibid*

istri, ibu, saudara maupun peran lainnya. Begitu pentingnya hal ini, Allah SWT mewahyukan sebuah surat dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yaitu surat An-Nisa' yang sebagian besar ayat dalam surat ini membicarakan persoalan yang berhubungan dengan kedudukan, peranan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak wanita.

Dalam ajaran Islam wanita mempunyai hak dan kesempatan untuk berkarir dengan tidak melalaikan fungsi dan kedudukannya sebagai wanita. Islam juga memberikan dorongan yang kuat agar para muslimah mampu berkarir disegala bidang. Islam membebaskan wanita dari belenggu kebodohan, ketertinggalan dan perbudakan.⁶

Kepemimpinan perempuan dalam Islam merupakan persoalan yang masih kontroversial. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain : *Pertama*, adanya nash (Alquran dan hadis) yang secara tekstual mengisyaratkan keutamaan bagi laki-laki untuk menjadi pemimpin. Akan tetapi, secara realitas tidak dapat dipungkiri adanya sejumlah perempuan yang secara obyektif memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin dan *acceptable* ditengah masyarakat. *Kedua*, sebagian masyarakat belum bisa menerima perempuan untuk tampil sebagai pemimpin berdasarkan pemahaman terhadap sejumlah ayat dan hadist yang mengisyaratkan larangan bagi perempuan untuk diangkat menjadi pemimpin. Dilain pihak, muncul wacana yang dalam memahami teks nash tersebut berdasarkan paradigma berpikir yang lebih “longgar” dengan mengedepankan substansi atau esensi ajaran Alquran dan hadis tersebut seperti persamaan (*justice*) dan keadilan (*equality*) tanpa melihat jender (jenis kelamin).

⁶<http://www.google.co.id/search?q=pengertian+islam+tentang+pemimpin>, diunduh rabu 4 desember 2013 pukul 20.00:01

Ketiga, adanya nash Alquran (QS. 4 : 34) yang mengindikasikan keutamaan laki-laki menjadi pemimpin dan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sahabat Abi Bakrah yang secara lahiriah menunjukkan bahwa suatu kaum tidak akan sejahtera jika dipimpin oleh seorang perempuan. Akan tetapi, sebagian pakar (ulama) membolehkan wanita untuk aktif dalam urusan publik seperti dalam bidang politik, menjadi kepala Negara, atau bahkan hingga menjadi Hakim.

Menjadi hakim, menurut ulama dari kalangan madzhab Hanafiyah hanya saja kebolehan ini dibatasi pada kasus perdata (amwal) saja. Argument yang digunakan ulama Hanafiyah adalah jika perempuan dapat menjadi saksi dalam persoalan muamalah dan tidak berlaku pada bidang lain, maka ia dapat menjadi hakim dalam urusan muamalah (perdata) dan tidak pada kasus yang lain.⁷

Selain itu ulama lain memperbolehkan perempuan menjadi hakim adalah Ibnu Jarir ath-Thabari (224-310 H). Menurutnya, hakim perempuan dapat mengadili perkara apa saja.⁸ Alasannya, karena ia dapat menjadi mufti, maka dapat pula menjadi hakim. Selain itu menurutnya tujuan diangkatnya seorang hakim adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.⁹ Selain itu ibn jarir at-thabari juga menyebutkan seorang perempuan diperbolehkan menjadi hakim secara mutlak. Tanpa ada ketentuan dan batas apa pun, termasuk dalam segala kasus. Keputusannya pun menjadi sebuah ketetapan hukum yang wajib dilaksanakan. Menurut Ath-Thabari, bila perempuan diperbolehkan mengeluarkan fatwa, maka demikian pula dengan posisi hakim. Selain Ath-Thabari, Ibnu Hazm juga memperbolehkan kaum hawa

⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, hlm.5937

⁸ *Ibid*, hlm. 5937

⁹ Abdul Manan, *Etika Hakim Penyelenggaraan Peradilan, Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet. Ke-1, hlm. 24

menjabat sebagai hakim. Pada dasarnya Allah SWT memandang laki-laki dan wanita itu sama, hanya ketakwaannya yang membedakan antara satu dengan yang lainnya, Hal ini sebagaimana dipertegas dalam ayat ke 13 dari surat al-hujuraat yang bunyinya :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ

اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حٰخِيْمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal, Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujuraat: 13).

Sementara itu, pendapat yang menolak hakim perempuan menyadarkan argumennya pada salah satu hadits Rasulullah SAW, yang menyatakan bahwa “*Tidaklah beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan kepada mereka kepada perempuan*”. Berdasarkan hadits tersebut ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabillah menyimpulkan bahwa perempuan tidak diperkenankan menjadi hakim. Mereka beranggapan bahwa perempuan memiliki banyak kelemahan dari berbagai aspek, misalnya kurang kecerdasan, wawasan, pergaulan, dan mengalami keterbatasan dalam berintraksi dengan lawan jenis.¹⁰ Atas dasar itu mereka juga menyimpulkan bahwa kurangnya akal perempuan akan menyebabkan kesaksian perempuan bernilai setengah jika dibandingkan dengan persaksian laki-laki. Meskipun pandangan ini subyektif dengan menyebut perempuan relatif lemah akalnya, maka perempuan dianggap tidak dapat menduduki jabatan yudikatif kerana menuntut kesempurnaan akal.¹¹

¹⁰Lihat Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, hlm.5937

¹¹Salim Ali Bahnasawi, *Wawasan Sistem Politik Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1996), hlm. 293-294.

Jika ditelaah secara mendalam ada sejumlah argument yang dijadikan dasar oleh kalangan fuqaha dalam melihat kedudukan hukum perempuan sebagai hakim, yakni:¹²

Pertama, pemahaman tekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang secara substantif telah memposisikan kaum laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan. Kalangan fuqaha berpendapat demikian mengacu kepada QS An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ۖ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۖ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Selain itu, kalangan fuqaha juga memandang bahwa hampir semua ayat yang ada dalam Al Qur'an yang mengatur masalah kepemimpinan cenderung kepada pihak laki-laki, misalnya dalam QS an-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

¹² Analisis penulis terhadap tulisan Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 36-37.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Kedua, terdapat hadits shahih ahad yang dari segi substansi matan haditsnya melarang perempuan sebagai kepala Negara yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, Tirmidzi dan Nasa’I dari Abu Bakrah r.a. Lebih lengkapnya dapat dilihat dari terjemahan redaksi sebagai berikut:

Menceritakan kepada kami Usman bin al-Haitsman menceritakan kepada kita ‘Auf dari Hasan dari Abi Bakrah ra, beliau berkata: Allah telah memberiku manfaat dengan kalimat yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Pada perang Jamal setelah aku menganggap bahwa yang benar adalah pemilik unta (Aisyah ra) sehingga aku berperang dipihaknya. Kalimat yang aku dengar tersebut adalah ketika ada kabar yang sampai kepada Rasulullah SAW bahwa penduduk Persia telah mengangkat anak perempuan Kisra sebagai raja mereka, maka Nabi SAW bersabda :”Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan atas diri mereka kepada perempuan.” (HR. Bukhari).

Bunyi lafadz *wallahu amrahum* (menyerahkan kepemimpinan atas diri mereka) dalam redaksi hadits tersebut diartikan mengangkat seorang sebagai *waliyul amri* (pemegang tampuk pemerintahan). Jika dilihat dari aspek sejarah, hal ini tidak mengherankan, karena hadits tersebut memang merupakan komentar Rosulullah SAW tatkala sampai kepadanya berita tentang pengangkatan puteri Kisra yang diangkat sebagai raja Persia pada masa itu. Meskipun teks hadits tersebut berupa kalimat berita (*khobar*), tapi pemberitaan dalam hadits tersebut disertai dengan celaan (*dzan*) atas suatu kaum atau masyarakat yang menyerahkan

kekuasaan pemerintah kepada seorang perempuan, yang berupa ancaman tiadanya keberuntungan atas mereka. Celaaan tersebut merupakan indikasi adanya tuntutan yang bersifat *jazm* (tegas atau pasti). Dengan demikian mengangkat perempuan sebagai khalifah (pemimpin) secara pasti hukumnya haram.

Ketiga, kondisi sosio historis dan budaya pada masa sebelumnya dan awal datangnya Islam menunjukkan adanya suatu hegemoni budaya patriarki, yang mana kaum laki-laki diposisikan lebih tinggi dibandingkan kaum perempuan. Sehingga peluang bagi perempuan untuk menjadi pemimpin lebih sempit ruangnya daripada kaum laki-laki. Meskipun dalam perjalanannya ditemukan pula fakta sejarah klasik yang mendukung adanya perempuan yang menjadi pemimpin seperti Ratu Bilqis, Ratu Cleopatra dan Siti Aisyah (*ummul mukminin*), serta sederet nama-nama pemimpin perempuan lain di zaman modern lainnya.

Mengacu kepada ketiga asumsi di atas, penting kiranya untuk menelaah bagaimana pandangan ulama fuqaha mengenai kedudukan hukum perempuan menjadi hakim. Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam tampaknya tidak seperti diduga atau dipraktikkan dalam kenyataan di masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya telah memberikan perhatian yang sangat besar dan memberikan kedudukan yang terhormat kepada kalangan perempuan.

Dalam konteks pandangan hakim perempuan di Negara Mesir: ¹³

¹³ Nawal H. Ammar, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPARATIVE AND APPLIED CRIMINAL JUSTICE SPRING 2003, VOL. 27, NO. 1, *To Object or Not to Object: The Question of Women Judges in Egypt*, Kent State University, Kent, Ohio.

http://www.academia.edu/2236904/To_object_or_not_to_object_The_question_of_women_judges_in_Egypt

The important issue in the case of Egypt is not whether women judges are more or less likely to make certain rulings, but rather when they will be able to access the judiciary and to make rulings. Access to the judiciary is the focus of the argument. Egyptian discussions of this issue note that a woman's right or choice to become a judge is important irrespective of the impact of such access (Abu Tij 1995; Hammoud 1997; Jabal 1995). These analysts argue that once women's right to access the judiciary is established in Egypt, the debate can refocus on the impact of women on ruling outcomes and the advancement of women-centered legal issues.

This paper is based on the premise that resistance to women judges in Egypt is largely the result of a theological vision of the female gender role. Though qualitatively similar to the Western experience, the extent and influence of this theological perspective is more far reaching in the Egyptian case. Despite changes in government intervention during the past fifty years, the interpretive framework in the West has emphasized the separation of church and state. Egypt, however, has disproved the secularization thesis of Marx, Morgan, and Weber (Marx and Engels 1970; Morgan 1985; Weber 1963, 1976). The secularization thesis argues that the emergence of modern socio-cultural and technological forces results in religious beliefs, practices, and institutions eventually losing their significance in society. Since the early 1970s, Egyptian society has been involved in Islamization. As a result, women's participation in the judiciary has become a religious argument first and foremost and not an issue of inclusion or of human rights. The extent, influence, and implications of prevailing theological debates about the inclusion of women in Egypt's judiciary constitute the main body of this paper. This discussion serves two objectives. The first is to involve countries that have resisted the inclusion of women in the judiciary in the global discussion regarding women as judges. The second is to explain why discussion of Egyptian women's access to the judiciary has become predominantly a theological one. This paper shows that their participation in such a discourse is not a choice, but an imposed reality that must be engaged..

Kemudian dalam konteks sistem hukum di Indonesia, kedudukan hakim perempuan tampaknya tidak ada masalah. Karena negara telah memberi peluang dan menggaransi hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi hakim. Keduanya memiliki peluang yang sama pula untuk menjadi hakim, selama memenuhi peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku. Tingkat keberhasilan seseorang menjadi hakim diukur dari kemampuannya dalam mengikuti seleksi yang dijalankan secara terbuka.

Perbedaan penafsiran mengenai Hukum Islam dengan Hukum Positif, menurut Jaih Mubarak, memunculkan masalah pilihan hukum antara tunduk pada hukum islam atau hukum negara. Pilihan hukum ini berakibat pada keyakinan akan keabsahan dari suatu hukum.¹⁴ Di sini Jaih mencontohkan hukum pencatatan perkawinan yang menurut hukum positif menjadi syarat sah perkawinan, tetapi tidak menjadi syarat sah dalam hukum Islam. Karena itu, muncul istilah sah menurut hukum agama (*sahha dinan*) tetapi tidak sah menurut hukum Negara (*wala yasihhu qadhaan*).¹⁵ Dalam konteks hakim perempuan terjadi sebaliknya, *saaha qadhaan wala yasihhu dinan*, sah menurut hukum Negara tetapi tidak sah menurut hukum Islam.

Pada dasarnya, pelemahan dan diskriminasi terhadap perempuan adalah sebuah penyimpangan dari prinsip-prinsip dan spirit Islam yang justru memberi penghargaan tinggi kepada perempuan. Banyak nash Al-Qur'an dan Hadits yang memperkuat dalil kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Untuk itu, diperlukan partisipasi intelektual dari para pemikir Islam dan ulama untuk mendekonstruksi dan kemudian merekonstruksi doktrin-doktrin keagamaan yang bisa jender sehingga dapat memperbarui posisi perempuan di wilayah publik. Langkah pembaharuan ini akan memperluas kesempatan bagi perempuan untuk membangkitkan kesadaran mereka tentang kemungkinan-kemungkinan baru dalam berperan dan beraktivitas yang bisa membawa manfaat bagi masyarakat.

¹⁴ Jaih Mubarak, *Hukum Islam, konsep, Pembaharuan, dan Teori Penegakan*, (Bandung: Benang Merah Pres, 2006), hlm. 123.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 122.

Pada kenyataannya, meskipun telah dibuka peluang bagi perempuan untuk berkiprah pada ranah publik, namun masih sedikit sekali kuota hakim perempuan pada lembaga peradilan dinegara muslim, tak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia, kondisi tersebut tidak bisa dipisahkan dari sejarah panjang terbentuknya lembaga peradilan, khususnya peradilan agama itu sendiri. Peradilan agama sendiri merupakan perwujudan dari perjuangan umat islamdalam memegang teguh keyakinannya, sehingga diperlukan lembaga peradilan sendiri untuk menyelesaikan kasus-kasus *mu'amalah*, termasuk *al-ahwal asy-syakhshiyah*, antar umat Islam yang berhubungan dengan syar'I, seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah. Oleh karena itu, boleh tidaknya perempuan menjadi hakim di peradilan agama juga tidak terlepas dari keyakinan umat Islam Indonesia, terutama berdasarkan mazhab fiqih yang dianutnya.

Dari berbagai pandangan para ulama di atas tentunya akan memunculkan sebuah dialektika pada pandangan para ulama di Indonesia. Apalagi pandangan para ulama di Indonesia akan sangat identik dengan Organisasi Masyarakat (ORMAS) yang memayunginya. Misalnya dalam konteks ini ORMAS Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang menjadi spectrum berbagai ORMAS. Dalam menanggapi adanya perbedaan pendapat diatas, maka penulis ingin memberikan judul **HAKIM PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Posisi Hakim Perempuan Dalam Memutuskan Kasus Pidana Menurut MUI, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka masalah-masalah yang pokok yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Posisi Jabatan Hakim Perempuan dalam Memutuskan Kasus Pidana menurut MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama?
2. Bagaimana konsep kedepan tentang hakim perempuan yang ditawarkan dalam memutuskan kasus pidana?

C. Positioning

- Dr. Hj. Djazimah Muqoddas, S. H., M. Hum (Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam di Negara-Negara Muslim) PT. LKiS Printing Cemerlang, 2011, berpandangan bahwa memperluas khazanah pemahaman tentang kedudukan hakim perempuan terutama dalam era persamaan emansipasi dan gender, disini adanya penggambaran potret kegelisahan sebagai hakim perempuan yang secara doktrinal dalam kitab fiqih merasa diperlakukan diskriminatif, sehingga dalam hal ini adanya perubahan sebagai hakim perempuan untuk membangun persepsi bahwa pemahaman para fuqaha yang tidak mempersoalkan perempuan untuk menjadi hakim adalah suatu pendapat yang realistis sesuai tuntutan perkembangan zaman.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui secara jelas kedudukan jabatan hakim perempuan dalam memutuskan kasus pidana menurut MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

2. Mengetahui konsep kedepan tentang hakim perempuan dalam memutuskan kasus pidana.

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritik

Sebagai salah satu sumbangan pemikiran serta penelusuran pemahaman tentang posisi jabatan hakim perempuan dalam memutuskan suatu kasus pidana menurut keputusan hukum (MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama), sekaligus memberikan sumbangan bagi kajian dan analisis perbandingan antara lembaga serta ormas yang ada.

2. Manfaat Praktis

Sebagai upaya membuka wawasan pemikiran umat islam tentang model hakim perempuan dalam memutuskan kasus pidana di masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini termasuk suatu penelitian kepustakaan yang berpijak kepada pengelolaan data yang diambil dari sejumlah literatur yang berkaitan dengan masalah keabsahan posisi perempuan menjadi hakim (*qadli*). Dalam penelitian ini penyusun memfokuskan pada bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan karya-karya dan pendapat dari lembaga MUI, beserta ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis komparatif*, yaitu berusaha menjelaskan dan menggambarkan permasalahan-permasalahan yang dipahami serta hal-hal yang juga berkaitan dengan masalah penelitian ini. Dalam tesis ini penyusun mendeskripsikan dengan

jelas menurut pemikiran dan pendapat dari lembaga MUI, beserta ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan *sosio historis*, serta berupaya merekonstruksi *istidlal* atau *istinbath hukum* yang digunakan MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama secara sistematis dan obyektif dengan cara mengumpulkan data dan mengevaluasi serta mensistensikan dalil yang akan dipakai oleh MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, guna untuk mendapatkan kesimpulan akhir dalam wacana konteks keindonesiaan.

4. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian, metode yang dipakai adalah interview yaitu dengan cara mengadakan wawancara langsung pada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan keterangan yang lebih mendalam.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yaitu buku dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

5. Alalisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data kualitatif yaitu suatu pendekatan dari cara pelitian yang menghasilkan deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh yang dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif.

6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proposal tesis ini yang berjudul **HAKIM PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Kedudukan Hukum Hakim Perempuan Dalam Memutuskan Kasus Pidana Menurut MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama)**, perlu adanya sistematika penulisan. Tesis ini terbagi dalam empat bab yang tersusun secara sistematis, di dalam tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Secara lengkap sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan masalah
- C. Positioning
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Umum
 - 1. Pengertian Hakim
 - 2. Pengertian Otoritas Hakim
 - 3. Pengertian Perempuan
 - 4. Pengertian Hukum Islam (Syari'ah)
 - 5. Kedudukan Saksi
- B. Dasar Hukum Kekuasaan Kehakiman

C. Sejarah Kekuasaan Kehakiman

D. Tatacara Pengangkatan Hakim Dalam Islam

BAB III : DESKRIPSIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Penelitian

B. Pembahasan

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA